RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU
IPPKH PT GUNUNG BARA UTAMA DI KAB. KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 23 - 26 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Gunung Bara Utama
b.	Alamat	:	Gandaria 8 Office Tower Lantai 9 Unit D & E Jalan Sultan Iskandar Muda No 10 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan DKI Jakarta
c.	Email	:	djumah.fadriansyah@gunungbarautama.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
e.	SK IPPKH	:	No. 386/Menhut-II/2012 Tanggal 20 Juli 2012
f.	Periode dan Target	:	1. Stock kayu hasil tebangan Tahun 2018, sebesar 3.603 Batang dan Volume = 1.774,86 m^3; 2. Stock kayu hasil tebangan Tahun 2019, sebesar 10.376 Batang dan Volume = 10.864,21 m^3; dan 3. Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 261,13 Hektar dan Volume = 6.776,62 m^3.
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur Utama : Phang Djaja Hartono • Direktur : Johan Siboney Hondojono • Direktur : Fadhil Ahmad Alfaridi • Komisaris Utama : Heru Hidayat • Komisaris : Alfian Pramana • Komisaris : Tandrama
j.	*MR* Audit Sertifikasi	:	Djumah Fadriansyah

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Gunung Bara Utama dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	23 September 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	23 - 26 September 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	26 September 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	9 Oktober 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Gunung Bara Utama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020. 2. PT Gunung Bara Utama dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	PT Gunung Bara Utama memiliki dokumen IPPKH seluas 1.543,40 sesuai SK Menteri Kehutanan No SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012. Terdapat Peta Lampiran SK IPPKH skala 1 : 50.000 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Terdapat dokumen SK Bupati Kubar No 660.1/01/AMDAL/BLH-KBR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Updating Andal, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Penambangan Batubara Terpadu a.n. PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan dan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Gunung Bara Utama seperti berikut : - Akta Pendirian Perusahaan No 15 tanggal 29 Maret 2007 Notaris Benediktus Andy Widyanto, - Akta Perubahan terakhir No 31 tanggal 31 Agustus 2017 Notaris Benediktus Andy Widyanto - SIUP Nomor : 503/166/SIUP/SME/DPM-PTSP.PST/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018. - TDP Nomor : 17,10,1,05,00115. - NPWP Nomor : 02.671.733.0-728.001. - Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120404202809 yang ditetapkan tanggal 20 Februari 2019 (perubahan ke-7).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Terdapat Peta Lampiran SK IPPKH skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Terdapat Peta pengajuan tebangan tahun 2020 seluas 261,13 Ha dengan skala 1 : 24.000 yang ditandatangani oleh Galih Andika selaku Ganis Canhut. Berdasarkan peta tersebut, diverifikasi luas

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				IPK tahun 2020 terbagi atas 8 (delapan) petak dengan rincian sbb : a) Petak I seluas 14,32 Ha b) Petak II seluas 3,69 Ha c) Petak III seluas 1,75 Ha d) Petak IV seluas 237,19 Ha e) Petak V seluas 3,01 Ha f) Petak VI seluas 0,74 Ha g) Petak VII seluas 0,17 Ha h) Petak VIII seluas 0,26 Ha Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh UM PT GBU, diverifikasi lokasi rencana pemanfaatan kayu tahun 2020 yaitu menunjukkan kesesuaian lokasi yaitu berada di dalam areal IPPKH yaitu pada Petak IV ditandai dengan pita merah dan terletak pada titik koordinat S $0{,}478525^0$ dan E $115{,}362110^0$.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	**N/A**	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani IUPHHK-HTHR.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	**N/A**	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani IUPHHK-HTHR.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	**N/A**	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada IPPKH bukan untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Gunung Bara Utama telah memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 261,13 Ha yang berada di dalam areal IPPKH SK No. SK.386/Menhut-II/2012 seluas 1.543,40 Ha dan telah disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat Permohonan No. 042/GBU-KTT/LEG/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020. Terdapat surat balasan dari BPHP No. S.466/BPHP.XI/PEPHP/8/2020 tentang rencana tebang tahun 2020 pada SIPUHH. Berdasarkan surat No. S.466/BPHP.XI/PEPHP/8/2020, diverifikasi target penebangan tahun 2020 seluas 261,13 Ha dengan volume sebesar 6.776,62 m^3.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Gunung Bara Utama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2020 seluas 261,13 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa: - Dokumen Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2020 seluas 261,13 Ha dengan volume 9.680,89 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Galih Andhika dengan Register No. 02726-11/CANHUT/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.571/BPHP.XI-3/2019 tanggal 29 Juli 2019 (berlaku s/d tanggal 28 Juli 2022). - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100% pada Rencana Pembukaan Lahan untuk Pertambangan Batubara Tahun 2020 IPPKH PT Gunung Bara Utama di Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 seluas ± 261,13 Ha, ditandatangai oleh Ganis Canhut atas nama Galih Andhika tertanggal 18 Februari 2020 ; - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Gunung Bara Utama telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% seluas 261,13 Ha di dalam areal IPPKH yang ditandatangani oleh Oka Dorani, ST (Kepala Teknik Tambang) tertanggal 08 Juni 2020; - PT Gunung Bara Utama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2020 seluas ± 261,13 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820200812601689 tanggal bayar 19 Agustus 2020 sebesar USD $ 27.177,90 untuk DR,

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan NTPN 276DA8N3DEMGTOAP dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia ; b) Kode Billing 820200812601694 tanggal bayar 19 Agustus 2020 sebesar Rp 142.883.330 untuk PSDH, dengan NTPN 4C3C30N9UVH18OAU dibayarkan melalui Bank CIMB NIAGA.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	PT Gunung Bara Utama memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F dengan Register Nomor 01367-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.377/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan berlaku s/d tanggal 15 Juli 2023. Selama periode audit (September 2019 s.d. Agustus 2020), PT Gunung Bara Utama telah membuat dan/atau menerbitkan LHP pada rencana tebang tahun 2019 sebanyak 1 set dokumen LHP dengan total 9.186 batang dengan volume sebesar 8.491,73 m^3. Sedangkan pada rencana tebang tahun 2020, PT Gunung Bara Utama telah melakukan kegiatan penebangan, namun belum dilakukan kegiatan pengukuran dan di catat ke dalam buku ukur dan masih berada di TPn, sehingga belum di LHP-kan. Adapun realisasi produksi pada rencana tebang tahun 2019 yaitu telah tercapai 10.864,21 m^3 (96,80%) dari target sebesar 11.223,06 m^3. Berdasarkan dokumen LMKB per tanggal 22 September 2020 diverifikasi terdapat total stock kayu bulat di areal IPPKH PT GBU sejumlah 13.979 batang dan volume sebesar 12.590,55 m^3 dengan rincian sbb : - Stock kayu atas **rencana tebang tahun 2018** sejumlah 3.603 batang dan volume sebesar 1.774,86 m^3 - Stock kayu atas **rencana tebang tahun 2019** sejumlah 10.376 batang dan volume sebesar 10.864,21 m^3 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu pada rencana tebang tahun 2019 yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 0,457337º dan E 115,353157º yaitu menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,59 %.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	PT Gunung Bara Utama memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH untuk LHP No. 01/GBU-IPPKH/LHP-KB/XII/2019 tanggal 27-12-2019 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb : • DR sebesar US $ 33.285,50 • PSDH sebesar Rp. 168.879.058 Terdapat SPP Keterlambatan Bayar DR PSDH atas LHP No. 01/GBU-IPPKH/LHP-KB/XII/2019 tanggal 27-12-2019 yang diterbitkan dari SIPUHH Online dengan rincian total sbb : • DR sebesar US $ 13.599,49 • PSDH sebesar Rp. 69.202.942
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	PT Gunung Bara Utama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP No. 01/GBU-IPPKH/LHP-KB/XII/2019 tanggal 27-12-2019 menggunakan dana kompensai DP sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Antara UM PT GBU dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 15/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan rincian total DR PSDH sbb : • DR sebesar US $ 33.285,50 • PSDH sebesar Rp. 168.879.058 Terdapat Bukti Setor DR PSDH melalui Bank Negara Indonesia atas denda keterlambatan bayar LHP No. 01/GBU-IPPKH/LHP-KB/XII/2019 tanggal 27-12-2019 yang diterbitkan dari SIMPONI dengan rincian total sbb : • DR sebesar US $ 13.599,49 • PSDH sebesar Rp. 69.202.942
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembanguna	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		n hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Selama periode audit (September 2019 s.d. Agustus 2020), Unit Manajemen PT Gunung Bara Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Gunung Bara Utama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : • PT Gunung Bara Utama telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • PT Gunung Bara Utama memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Gunung Bara Utama memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F dengan Register Nomor 01367-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.377/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 guna penerbitan dokumen SKSHHK.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Selama periode audit (September 2019 s.d. Agustus 2020), Unit Manajemen PT Gunung Bara Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Gunung Bara Utama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : • PT Gunung Bara Utama telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • PT Gunung Bara Utama memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Gunung Bara Utama memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F dengan Register Nomor

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				01367-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.377/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 guna penerbitan dokumen SKSHHK.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Gunung Bara Utama sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 388.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 08 Februari 2020, sehingga PT Gunung Bara Utama belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini IPPKH PT Gunung Bara Utama dalam proses audit VLK untuk mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Gunung Bara Utama memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berkaitan dengan K3 terdiri dari : 1. SOP Identidikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Dampak K3L 2. SOP Investigasi Insiden K3L Internal 3. SOP Inspeksi K3L 4. SOP Inspeksi K3L Berkala SOP K3 dibuat oleh Junaedy S. Tonapa selaku HSE Koordinator, diperiksa oleh Okta Dorani selaku Kepala Teknik Tambang dan disetujui oleh M. Amanda selaku Project Manager. SOP K3 yang disusun memuat tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggungjawab, uraian, dokumen terkait, referensi, riwayat revisi dan lampiran. Terdapat Struktur Organisasi HSE yang bertanggung jawab atas pelaksanaan K3 di lapangan, dengan susunan pengurus sbb : • HSE Superintendent : Togap Hutahaean

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				• HSE Admin : Karnelissia • Enviro Supv : Kusuma Yogi • Environment Officer : Edi Novian • Paramedic : Karnelissia • Safety Officer : Andreansyah • Environment Helper : Ginang Manalu : Sahidi
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 PT Gunung Bara Utama yang tertuang dalam *List Equipment HSE* yang dimiliki oleh PT Gunung Bara Utama. Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh UM PT GBU dan hasil wawancara dengan Sdr. Galih Andhika, dijelaskan bahwa PT Gunung Bara Utama memiliki sejumlah peralatan K3 di lapangan, diantaranya seperti : - Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Terdapat fasilitas klinik dilengkapi dengan mobil ambulance, namun belum terdapat dokter maupun paramedis. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Papan peringatan/ rambu-rambu K3 yang berada di kantor site.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Gunung Bara Utama memilik dokumen catatan kecelakaan kerja dan insiden K3 pada operasional PT Gunung Bara Utama yang tertuang dalam Laporan Bulanan dan Data Statistik K3LH. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian/ fatality. Upaya dalam menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan memberikan induksi terhadap karyawan baru dan tamu, briefing secara rutin terkait K3 sebelum bekerja, memasang rambu safety dan traffic sign, inspeksi K3L, dan mewajibkan karyawan memakai APD.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Gunung Bara Utama tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Robert Wolters dengan posisi sebagai Moring yang lahir pada tanggal 21 September 1999 dan masuk kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 pada saat audit berusia 20 Tahun 11 Bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 12 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur